



P E N E T A P A N

Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Mei 2025 dalam Register Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Sgr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Buleleng, pada tanggal 6 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 10 Juni 2014.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak Perempuan yang bernama Anak lahir di Banjar pada tanggal 12 Mei 2014.
3. Bahwa semula perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung harmonis dan rukun- rukun saja sebagai layak nya pasangan suami istri lainnya.
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 perkawinan penggugat dan tergugat mulai terjadi perkecokan atau pertengkaran yang semestinya bisa di atasi dan penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan
5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan tersebut di sebabkan oleh karna tidak adanya keharmonisan dan kecocokan lagi.
6. Bahwa oleh karna antara penggugat dan tergugat sudah pisah cukup lama dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagai mana layak nya pasangan suami istri lainnya, maka penggugat merasakan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Sgr



bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat di nyatakan putus karna perceraian.

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil Kedua Belah Pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Buleleng, pada tanggal 6 Februari 2014 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai kutipan akta perkawinan No. : - tertanggal 10 Juni 2014. dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 16 Juni 2025, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki isi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV selengkapya berbunyi : *“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV selengkapya berbunyi : *“Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara*



mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;*
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;*
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;*

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor Register 369/Pdt.G/2025/PN Sgr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv), Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 369/Pdt.G/2025/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 369/Pdt.G/2025/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 369/Pdt.G/2025/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipayana, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kadek Devi Saraswastuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Ttd

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

ttd

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kadek Devi Saraswastuti, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp7.000,00
4. Panggilan	Rp32.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. PNBP Cabut	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00 +

Jumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);